



# LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 13

TAHUN 2014

## PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN  
DARI PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi dan tata kerja Lembaga Lain telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat namun perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali sesuai dengan perkembangan perubahan kebijakan pemerintah, dan untuk merespon kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan

Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 43);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 43), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur .
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Lembaga Lain Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah yang selanjutnya disebut Lembaga Lain adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.
9. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Bakorluh adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sekretariat Bakorluh adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13. Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang selanjutnya disebut DP KORPRI Provinsi adalah Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Barat.
14. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang selanjutnya disebut Sekretariat DP KORPRI Provinsi adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Barat.
15. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
16. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat KPID adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
17. Kepala Sekretariat adalah Sekretaris pada Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Sekretariat KPID.
18. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
20. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Lembaga Lain.

21. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan lintas Kabupaten/Kota sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
22. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut KPHL adalah kesatuan pengelolaan hutan lintas Kabupaten/Kota sesuai fungsi pokok yang luas wilayah seluruhnya didominasi oleh kawasan hutan lindung.
23. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut KPHP adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan lintas kabupaten/kota yang luas wilayah seluruhnya didominasi oleh kawasan hutan produksi.
24. Kepala KPH adalah Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
25. Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut Resort KPH adalah bagian dari wilayah kerja KPHL atau KPHP Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah, yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Bakorluh Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Sekretariat DP KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- d. Sekretariat KPID Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. KPHL Rinjani Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- f. KPHP Maria Donggomassa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- g. KPHP Tambora Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- h. KPHP Ampang Riwo Soromandi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Diantara Bagian Kelima dan Bagian Keenam disisipkan 4 (empat) Bagian baru yakni Bagian Kelima A sampai dengan Bagian Kelima D, dan diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 12 (dua belas) pasal baru yakni Pasal 15A sampai dengan Pasal 15L, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Kelima A KPHL Rinjani Barat

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 15A

- (1)KPHL Rinjani Barat merupakan bagian dari perangkat daerah provinsi sebagai unsur pengelola hutan lindung dan hutan produksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan.

- (2) KPHL Rinjani Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja meliputi Hutan Lindung Gunung Rinjani, Hutan Produksi dan Hutan Lindung Pandan Mas, Hutan Lindung Ranget terletak di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara seluas 40.983,00 hektar.
- (3) KPHL Rinjani Barat dipimpin oleh Kepala KPHL.

#### Pasal 15B

- (1) KPHL Rinjani Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari pada wilayah KPHL Rinjani Barat, Lintas Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara, berdasarkan azas otonomi, tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPHL Rinjani Barat menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Hutan Produksi di wilayah kerjanya meliputi tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, reklamasi dan perlindungan hutan dan konservasi alam;
  - b. penjabaran kebijakan hutan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan diwilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya;
  - d. pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan diwilayahnya;
  - e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pengelolaan hutan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas dan fungsi KPHL Rinjani Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 15C

- (1) Susunan Organisasi KPHL Rinjani Barat, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Rencana Tata Kelola Hutan;
  - d. Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
  - f. Resort.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPHL.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPHL.
- (4) Resort sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Resort dan merupakan jabatan non struktural, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil senior oleh Kepala KPHL.
- (5) Bagan Struktur Organisasi KPHL Rinjani Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima B  
KPHP Maria Donggomassa

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 15D

- (1) KPHP Maria Donggomassa merupakan bagian dari perangkat daerah provinsi sebagai unsur pengelola kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan.
- (2) KPHP Maria Donggomassa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung Maria, Hutan Produksi Tololai, Hutan Produksi Tolowata, Hutan Produksi Nanganæ Kapenta, Hutan Produksi Pulau Sangiang, Hutan Produksi dan Hutan Lindung Donggomassa, Hutan Produksi Gili Banta, Hutan Produksi Pulau Kelapa, Hutan Produksi Pulau Nisa Sanae, Hutan Lindung Pamali yang terletak di Kabupaten Bima dan Kota Bima seluas 72.960,74 hektar.
- (3) KPHP Maria Donggomassa dipimpin oleh Kepala KPHP.

Pasal 15E

- (1) KPHP Maria Donggomassa mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari pada wilayah KPHP Maria Donggomassa lintas Kabupaten Bima dan Kota Bima, berdasarkan azas otonomi, tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPHP Maria Donggomassa menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, reklamasi dan perlindungan hutan dan konservasi alam;
  - b. penjabaran kebijakan hutan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan diwilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya;
  - d. pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan diwilayahnya;
  - e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pengelolaan hutan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas dan fungsi KPHP Maria Donggomassa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 15F

- (1) Susunan Organisasi KPHP Maria Donggomassa, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Rencana Tata Kelola Hutan;
  - d. Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
  - f. Resort.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPHP.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPHP.
- (4) Resort sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Resort dan merupakan jabatan non struktural, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil senior oleh Kepala KPHP.
- (5) Bagan Struktur Organisasi KPHP Maria Donggomassa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.



Bagian Kelima C  
KPHP Tambora

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 15G

- (1) KPHP Tambora merupakan bagian dari perangkat daerah provinsi sebagai unsur pengelola Kesatuan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretarias Daerah dan secara teknis operasional berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan.
- (2) KPHP Tambora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja meliputi Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) Tambora yang terletak di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu seluas 62.602,01 hektar.
- (3) KPHP Tambora dipimpin oleh Kepala KPHP.

Pasal 15H

- (1) KPHP Tambora mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari pada wilayah KPHP Tambora lintas Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, berdasarkan azas otonomi, tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPHP Tambora menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, reklamasi dan perlindungan hutan dan konservasi alam;
  - b. penjabaran kebijakan hutan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan diwilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya;
  - d. pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan diwilayahnya;
  - e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pengelolaan hutan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas dan fungsi KPHP Tambora sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## Pasal 15 I

- (1) Susunan Organisasi KPHP Tambora, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Rencana Tata Kelola Hutan;
  - d. Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
  - f. Resort.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPHP.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPHP.
- (4) Resort sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Resort dan merupakan jabatan non struktural, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil senior oleh Kepala KPHP.
- (5) Bagan Struktur Organisasi KPHP Tambora sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima D  
KPHP Ampang Riwo Soromandi

Paragraf 1  
Kedudukan

## Pasal 15J

- (1) KPHL Ampang Riwo Soromandi merupakan bagian dari perangkat daerah provinsi sebagai unsur pengelola kesatuan hutan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan.
- (2) KPHL Ampang Riwo Soromandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja meliputi Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP) Ampang Kampaja, Hutan Lindung dan Hutan Produksi Riwo, Hutan Lindung dan Hutan Produksi Soromandi dan Hutan Produksi Rai Rakit Kwangko, yang terletak di Kabupaten Sumbawa Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima seluas 90.220,55 hektar.
- (3) KPHL Ampang Riwo Soromandi dipimpin oleh Kepala KPHL.

## Pasal 15K

- (1) KPHL Ampang Riwo Soromandi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari pada wilayah KPHL Ampang Riwo Soromandi lintas Kabupaten Sumbawa,

Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima berdasarkan azas otonomi, tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPHL Ampang Riwo Soromandi menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, reklamasi dan perlindungan hutan dan koservasi alam;
  - b. penjabaran kebijakan hutan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan diwilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya;
  - d. pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan diwilayahnya;
  - e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pengelolaan hutan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas dan fungsi KPHL Ampang Riwo Soromandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 15L

- (1) Susunan Organisasi KPHL Ampang Riwo Soromandi, terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Rencana Tata Kelola Hutan;
  - d. Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
  - f. Resort.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPHL.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPHL.
- (4) Resort sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Resort dan merupakan jabatan non struktural, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil senior oleh Kepala KPHL.
- (5) Bagan Struktur Organisasi KPHL Ampang Riwo Soromandi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 19

- (1) Kepala Sekretariat pada Sekretariat Bakorluh merupakan Jabatan Struktural Eselon IIa.
  - (2) Kepala Pelaksana pada BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon IIa.
  - (3) Kepala Sekretariat pada Sekretariat DP KORPRI Provinsi merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.
  - (4) Sekretaris pada Pelaksana BPBD, Sekretaris KPID, Kepala Bagian dan Kepala Bidang masing-masing merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.
  - (5) Kepala KPHP dan KPHL merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.
  - (6) Kepala Bagian pada Sekretariat DP KORPRI Provinsi merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.
  - (7) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.
5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 21

- (1) Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala KPH, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Lembaga Lain diangkat dan diberhentikan dari jabatan oleh Gubernur.
  - (2) Pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai struktur organisasi, personil, tugas pokok dan fungsi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan masih tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan aturan pelaksanaannya sampai dengan diterbitkannya pengaturan lebih lanjut oleh Gubernur terhadap Peraturan daerah ini.
- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 29 Desember 2014  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 30 Desember 2014  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (11/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

Kepala Biro Hukum,



H. RUSMAN  
NIP. 19620820 198503 1 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2014  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN  
DARI PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya ditentukan oleh sejauh mana efektivitas dan efisiensi kelembagaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu evaluasi kelembagaan yang dilakukan ini, merupakan bagian dari penyempurnaan kelembagaan Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah yang mengarah kepada terbentuknya organisasi berbasis kinerja dengan pola struktur organisasi yang rasional obyektif sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan nyata guna mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) selama ini adalah merupakan UPTD yg berada pada Dinas Kehutanan Provinsi NTB yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, mengamanatkan bahwa pembentukan KPH sebagai lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penataan kembali struktur organisasi Lembaga Lain dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah yang sudah ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 110